




# STANDAR MUTU IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA







**TAHUN 2024**

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA</b></p> <p align="center">Kampus B, Jl. Jemursari No. 51-57 Surabaya (031) 8479070</p> <p align="center">URL <a href="http://www.unusa.ac.id">www.unusa.ac.id</a></p>	<p>Nomor:</p>
	<p align="center"><b>BAKU MUTU PELAKSANAAN MBKM</b></p> <p align="center"><i>(Internal Quality Assurance System of Independent Learning - MBKM)</i></p>	<p>Revisi:</p> <p>Halaman:</p>

**BUKU MUTU**

**BENTUK PEMBELAJARAN MBKM SESUAI DENGAN SN DIKTI & KEBIJAKAN UNUSA**

## TIM PENYUSUN

Penyusun		Tanda Tangan
Jabatan	Nama	
Rektor	Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng	
Wakil Rektor I	Prof. Kacung Marijan, Drs., M.A., Ph.D.	
Direktur Akamawa dan Perpustakaan	Dr. Umdatus Soleha, S.ST., M.Kes.	
PIC Penyusunan Panduan Implementasi Program MBKM	Siti Nur Hasina, S.Kep.Ns., M.Tr.Kep	

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR ISTILAH .....	vi
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan UNUSA .....	1
1.2 Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM .....	3
1.3 Latar Belakang Penjaminan Mutu MBKM.....	3
1.4 Tujuan Penjaminan Mutu MBKM .....	4
2. PRINSIP PPEPP DALAM PENYELENGGARAAN MBKM.....	4
2.1 Penetapan Standar.....	5
2.2 Implementasi Standar MBKM.....	20
2.3 Evaluasi MBKM.....	21
2.4 Pengendalian.....	21
3. PENUTUP.....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus PPEPP di Dalam SMPI .....	4
------------	----------------------------------	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar Dalam Penyelenggaraan MBKM di UNUSA.....	6
-----------	--	---

## DAFTAR ISTILAH

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Yayasan adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) yang berkedudukan di Jalan Jemursari Nomor 51-57 Surabaya, sebagai badan hukum yayasan yang didirikan sesuai Akta Pendirian No. 35 Tanggal 13 Januari 1972 yang dibuat oleh Notaris Goesti Djohan di Surabaya dan sesuai penetapan dari Menkumham dengan Nomor: C-HT.01.09-252 tanggal 11 Mei 2007.
4. Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
5. Universitas adalah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, selanjutnya disebut UNUSA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan diselenggarakan oleh YARSIS, berkedudukan di Surabaya.
6. Rektor adalah Rektor UNUSA sebagai pemimpin UNUSA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan UNUSA.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta humaniora.
9. Direktorat adalah organ unsur pelaksana penunjang akademik dan non akademik yang dibentuk sesuai visi, misi, dan tujuan UNUSA
10. Program studi adalah unit pelaksana kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 6 pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
11. Lembaga adalah organ yang melaksanakan fungsi pelayanan tri darma Perguruan Tinggi dan pelayanan umum dalam rangka mengembangkan visi, misi dan tujuan UNUSA.
12. Bagian administrasi adalah bagian penunjang fakultas yang bertugas membantu Dekan dalam memenuhi dan meningkatkan pelayanan administrasi di fakultas
13. Pendidik adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
15. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UNUSA
16. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
18. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNUSA.
20. Alumni adalah mahasiswa UNUSA yang telah berhasil menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNUSA dan/atau peraturan perundang-undangan.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



## **1. PENDAHULUAN**

Buku panduan praktis pelaksanaan audit pada unit sebagai koordinator pelaksanaan 9 MBKM di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya. Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, hal ini berguna dalam menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum yang sejalan dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model pengelolaan kegiatan MBKM baik di tingkat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, antara program studi dengan mitra maupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya sehingga dapat dilaksanakan sesuai standar BKP MBKM. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya sebagai bagian dari elemen tata kelola akademik untuk dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

### **1.1 Visi, Misi dan Tujuan UNUSA**

#### **Visi**

1. Universitas mempunyai visi dan misi sebagai acuan, arah dan pengembangan UNUSA, dalam menjalankan perannya di pendidikan tinggi.
2. Visi Universitas yaitu: Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dan unggul di ASEAN, berjiwa wirausaha serta berjati diri Islami.

## **Misi**

1. Melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi berdasarkan sumber daya dan atmosfer yang kolaboratif untuk memacu keinginan belajar, berpikir analitis, kritis dan inovatif.
2. Melaksanakan penelitian di berbagai bidang keilmuan melalui penguatan Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi IPTEKS.
3. Melaksanakan pengabdian pada Masyarakat di berbagai bidang keilmuan melalui penguatan hilirisasi hasil-hasil penelitian dan ide kreatif Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan sumber daya manusia profesional yang kolaboratif dan kompetitif serta mampu menguasai, dan menerapkan IPTEKS berbasis Rahmatan Lil'Alaamin.
5. Melaksanakan good university governance yang didasari jiwa wirausaha dan nilai-nilai Islam.
6. Memperkuat budaya Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah dalam kehidupan.

## **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, berwawasan kewirausahaan, dan berjiwa Islami, serta mampu berkolaborasi dan berkompetisi di ASEAN.
2. Menghasilkan pemikiran untuk memperkuat perkembangan moral, etika, dan kesadaran sosial yang tinggi terhadap bangsa dan dunia.
3. Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat melalui pemikiran konseptual, penyelesaian, dan penanggulangan masalah yang ada di masyarakat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kemampuan profesional, menguasai dan mampu menerapkan IPTEKS secara inovatif, edukatif, dan inisiatif di berbagai bidang berbasis Rahmatan Lil'Alamiin.
5. Terwujudnya good university governance dengan organisasi dan tata kelola yang profesional, bermutu, serta berjiwa Islami.
6. Terwujudnya budaya Ahlul-sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah di masyarakat.

## **1.2 Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM**

Dasar hukum dalam pelaksanaan SPMI MBKM adalah:

1. Undang undang No 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (dh Permenristekdikti No. 44/2015).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya No. 004.1/[A.SK/Yarsis/2023](#)
6. SK Rektor UNUSA No. 185.1/UNUSA/Adm-SK/X/2020 tentang Buku Pedoman Pemutakhiran Kurikulum dan Model Merdeka Belajar Kampus Merdeka-MBKM
7. SK Rektor UNUSA No. 73.2/UNUSA.B/[Adm.SK/VI/2022](#) Rencana Strategis UNUSA 2022-2026.

## **1.3 Latar Belakang Penjaminan Mutu MBKM**

Implementasi MBKM di UNUSA dilaksanakan rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik hard skills maupun soft skills. Lulusan diharapkan menjadi lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan dimasa mendatang, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang profesional, terkemuka dan mampu menerapkan IPTEKS secara inovatif, edukatif, dan inisiatif di berbagai bidang berbasis Rahmatan Lil Álamiin.

Program MBKM merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk: praktik lapangan, praktik kerja; Penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat melalui sistem pembelajaran terpadu. Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja profesional serta berkelanjutan sebagai kesatuan utuh dalam pelaksanaan kegiatan akademik program studi di lingkungan UNUSA.

Kegiatan akademik secara terpadu tersebut harus memenuhi standar mutu, baik mutu menurut standar yang telah ditetapkan oleh SN Dikti, maupun standar yang ditetapkan melalui kebijakan di UNUSA.

Sistem penjaminan mutu MBKM dilakukan melalui melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan di lingkungan internal UNUSA,

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT maupun LAM untuk Institusi dan Program Studi, serta didukung oleh,
3. Ketersediaan data yang ada pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

Ketiga kegiatan penjaminan mutu MBKM harus terintegrasi, dan di dalam pelaksanaan secara berkelanjutan dan periodik di internal maupun eksternal, dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.


#### 1.4 Tujuan Penjaminan Mutu MBKM

Beberapa tujuan dalam Penjaminan Mutu MBKM adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan UNUSA melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler bersama unit pendukung lain berlandaskan atas prinsip PPEPP, yaitu Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan atas standar.
2. Penyelenggaraan MBKM dapat mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan lulusan berkualitas, memenuhi visi, misi, dan tujuan UNUSA serta memenuhi SN-DIKTI.
3. Penyelenggara MBKM dapat memenuhi standar badan akreditasi nasional dan /atau internasional sesuai dengan bidang ilmu Prodi.

#### 2. PRINSIP PPEPP DALAM PENYELENGGARAAN MBKM

Siklus PPEPP dalam penyelenggaraan MBKM, ditunjukkan di dalam ilustrasi gambar 1.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1 Siklus PPEPP di Dalam SPMI**

## **2.1 Penetapan Standar**

Standar dalam penyelenggaraan MBKM mengacu pada:

1. SN – Dikti
2. Peraturan Rektor tentang MBKM, dan
3. Panduan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan, dan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar yang digunakan di dalam penjaminan mutu MBKM mengacu pada SN Dikti dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor UNUSA yang masih berlaku. Standar tersebut dituliskan di dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Standar Dalam Penyelenggaraan MBKM di UNUSA**

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
<b>I</b>		<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	(i) Pelaksanaan MBKM mengacu pada CPL Prodi sebagai target dari kemampuan lulusan, dengan minimal pencapaian 75% CPL dan atau sebagai kompetensi tambahan (ii) Kompetensi tambahan dimaksudkan untuk memperlancar karir lulusan, kolaborasi riset dan atau kerja sama pengembangan industri.
<b>II</b>		<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>
2	<b>Standar Isi – MK Pengayaan</b>	(i) Prodi menyediakan kurikulum untuk pelaksanaan MBKM yang disusun bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. (ii) Keterjaminan pemenuhan CPL melalui MBKM (ketersediaan matrik/peta CPL - MK MBKM), dan ketersediaan modul MK melalui pembelajaran untuk MK yang dilaksanakan secara MBKM
3	<b>Standar Isi – MK Pengayaan</b>	(i) MK pengayaan sebagai salah satu kurikulum di dalam MBKM adalah mata kuliah yang diambil dari luar Program Studi dan ditempuh oleh mahasiswa program sarjana setelah menempuh minimal 90 sks. (ii) Pengambilan MK pengayaan minimal 3 sks dan maksimal 12 sks. (iii) MK pengayaan dilakukan untuk MK yang dikelompokkan sebagai MK non inti, yang terdiri dari: (a) MK wajib kurikulum, (b) MK penciri UNUSA, (c) MK kategori pengayaan

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>lain, yang diatur sesuai dengan Peraturan Akademik di UNUSA.</p> <p>(iv) Jumlah sks pada MK mata kuliah non inti maksimal sebesar 20 (dua puluh) sks.</p> <p>(v) Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi MK pengayaan dengan bobot 3 (tiga) sks.</p>
4	<b>Standar Isi – Pengakuan bobot sks</b>	<p>(i) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBKM adalah 40 (empat puluh) sks.</p> <p>(ii) Kegiatan magang/praktik kerja pada program vokasi dan sarjana diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah wajib sebagai mata kuliah penciri Fakultas sebesar 14 (empat belas) sks.</p> <p>(iii) Konversi kegiatan MBKM magang dapat dikonversikan ke dalam: (i) MK KP,  (1) beberapa MK gabungan antara KP dengan MK lain dengan kesamaan CP MK,  (2) MK magang dengan maksimum bobot 20 (dua puluh) sks.</p> <p>(iv) Kegiatan MBKM – dalam bentuk pertukaran pelajar melalui MK di prodi di luar UNUSA,</p> <p>(v) dengan ketentuan jumlah sks maksimal adalah 20 (dua puluh) sks, yang meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non inti.</p>
<b>III</b>		<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
5	<b>Standar Proses – bentuk pembelajaran MBKM</b>	<p>(i) Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM dalam rangka meraih CPL Prodi dalam bentuk satu atau lebih bentuk berikut ini:</p> <p>a. Magang/ Praktik Kerja;</p> <p>b. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik;</p>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		c. Pertukaran Pelajar; d. Proyek Kemanusiaan; e. Penelitian/ Riset; f. Kegiatan Wirausaha; g. Studi/ Proyek Independen; dan h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan i. Bela Negara (ii) Pelaksanaan MB-KM bentuk (a) sd (h) dapat dilaksanakan dalam bentuk online, offline atau kombinasi keduanya
6	<b>Standar Proses – Tempat pelaksanaan MBKM</b>	Tempat kegiatan MBKM dapat dilaksanakan di luar Program Studi baik yang ada di internal UNUSA maupun di luar UNUSA.
7	<b>Standar Proses – Lama Waktu Pelaksanaan MBKM</b>	Lama waktu pelaksanaan MBKM, dapat dikonversi ke MK, dengan syarat: i. Lama kegiatan belajar dapat dikonversi ke dalam sks adalah minimal 2720 menit atau 45.3 jam. ii. Lama kegiatan bentuk MBKM dihitung atas waktu untuk: (a) persiapan di tempat MBKM, (b) pelaksanaan, (c) penilaian, dan (d) pelaporan. iii. Lama waktu kegiatan MBKM bentuk magang, minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan.
8	<b>Standar Proses – Kegiatan Akademik Selama MBKM –</b>	(i) Mahasiswa yang melaksanakan magang harus bekerja di lapangan secara penuh waktu sesuai dengan kesepakatan tempat magang;



No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
	<b>Bentuk Magang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) Mahasiswa yang melaksanakan magang dapat melakukan kegiatan praktek / kolaborasi riset / kerjasama pengembangan industri / bentuk kegiatan lain yang selaras dengan CPL</li> <li>(iii) Mahasiswa yang melaksanakan magang wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen UNUSA dan pembimbing eksternal dari pihak instansi / lembaga / industri tempat magang;</li> <li>(iv) Mahasiswa yang melaksanakan magang dapat melakukan kegiatan akademik yang lain dengan syarat telah mendapatkan izin dari pihak penanggung jawab lembaga / badan / industri magang;</li> <li>(v) Mahasiswa pada waktu melaksanakan magang tidak harus cuti studi;</li> <li>(vi) Mahasiswa yang melaksanakan magang dapat diberi memberikan surat keterangan hasil kegiatan magang / sertifikat kompetensi dari lembaga / badan / industri letak magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> </ul>
9	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat atau selanjutnya dikategorikan sebagai KKN ditujukan untuk pembinaan karakter kebangsaan mahasiswa khususnya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, sebagai salah satu CPL dalam aspek Sikap.</li> <li>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN harus dibawah bimbingan dosen.</li> <li>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN dapat diakui sebagai tambahan sks atau dapat dikompensasi dengan mata kuliah Program Studi yang memiliki capaian pembelajaran yang</li> </ul>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>setara.</p> <p>(iv) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN dilaksanakan pada semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) atau sebelumnya dengan syarat telah lulus tahap persiapan.</p> <p>(v) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN yang dilaksanakan sebelum semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan sudah lulus tahap persiapan, diakui sebagai MBKM dengan sistem tabung nilai.</p> <p>(vi) Kegiatan MBKM dalam bentuk KKN dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(vii) Implementasi MBKM dalam bentuk KKN dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus pengabdian kepada masyarakat bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
10	<p><b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – bentuk Pertukaran Pelajar</b></p>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar dimaksudkan untuk mencapai CPL.</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan PT di dalam negeri atau di luar negeri.</p> <p>(iii) Kegiatan dalam Pertukaran pelajar yang dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengkayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup nasional dan internasional.</p> <p>(iv) Kegiatan pertukaran pelajar dalam negeri (nasional) dalam bentuk kuliah dapat dilakukan di luar program studi di internal UNUSA atau di luar program studi di luar UNUSA baik</p>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>dalam bidang keilmuan sebidang atau tidak sebidang.</p> <p>(v) Kegiatan pertukaran pelajar internasional dapat dilakukan dalam bentuk: (a) student exchange, (b) internship, (c) short program, (d) public service/outreach program, atau (e) MK secara online.</p> <p>(vi) Kegiatan pertukaran pelajar internasional dilakukan pada perguruan tinggi yang mempunyai reputasi minimal sama dengan UNUSA.</p> <p>(vii) Kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar nasional dan internasional dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat terkait.</p> <p>(viii) Implementasi MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar nasional dan internasional dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus kegiatan pertukaran pelajar nasional dan internasional bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
11	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – bentuk Penelitian</b>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk penelitian/riset dimaksudkan untuk mencapai CPL .</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk penelitian/ riset ditujukan untuk membangun dan menerapkan cara berfikir logis, kritis, sistematis, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, atau berkontribusi untuk memecahkan permasalahan dan mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk penelitian / riset dapat dilakukan di lembaga riset / pusat</p>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>studi / program studi melalui skema kerjasama.</p> <p>(iv) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(v) Implementasi MBKM dalam bentuk penelitian/ riset dikembangkan dan dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
12	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – Bentuk Kewirausahaan</b>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dimaksudkan untuk mendukung pencapaian profil sebagai kader pengusaha yang mendukung perkembangan UNUSA di masa mendatang.</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dapat dikonversi ke dalam sks MK sesuai dengan ketercapaian CPL atau bentuk lain</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus Kemahasiswaan.</p> <p>(iv) Implementasi Kegiatan MBKM dalam bentuk wirausaha dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus kemahasiswaan bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
13	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – Bentuk Studi Independen</b>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dimaksudkan untuk mendukung pencapaian profil sebagai inovator yang produktif.</p>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dalam rangka untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&amp;D) serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen adalah semua kegiatan untuk</p> <p>(iv) penerapan saintek dalam rangka menghasilkan inovasi terdepan (frontier).</p> <p>(v) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dapat berupa lomba - lomba kemahasiswaan atau proyek - proyek untuk memecahkan persoalan di UNUSA, di masyarakat atau industri.</p> <p>(vi) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek Independen dapat dikonversikan ke dalam sks MK atau bentuk lain sesuai dengan ketercapaian CPL serta lama waktu proses kegiatan.</p> <p>(vii) Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus Kemahasiswaan.</p> <p>(viii) Implementasi Kegiatan MBKM dalam bentuk Studi/ Proyek dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus kemahasiswaan bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan.</p>
14	<b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – Bentuk Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</b>	(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dalam rangka meraih profil sebagai pendidik, dan membantu meningkatkan pemerataan

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>kualitas pendidikan yang relevan dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan di satuan pendidikan dasar dan menengah,</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan, merupakan kegiatan dalam bentuk: bantuan mengajar, tutorial, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan lainnya yang relevan dengan kegiatan akademik di satuan pendidikan tersebut.</p> <p>(iv) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dapat dikonversi ke dalam sks MK atau bentuk lain sesuai dengan ketercapaian CPL serta lama waktu proses kegiatan</p> <p>(v) Kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus kemahasiswaan.</p> <p>(vi) Implementasi kegiatan MBKM dalam bentuk asistensi mengajar dikoordinasi oleh Direktorat yang mengurus Kemahasiswaan bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan</p>
15	<p><b>Standar Proses – Kegiatan MBKM – Bentuk Magang / Praktik Kerja dan Wirausaha Lingkup Hilirisasi</b></p>	<p>(i) Kegiatan MBKM dalam bentuk Magang/ Praktik Kerja dan Kegiatan Wirausaha Lingkup Hilirisasi ditujukan untuk memperlancar karir lulusan, penguasaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi magang, wirausaha dan kerja sama pengembangan produk inovatif dalam rangka meraih profil lulusan sebagai inovator yang produktif.</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM dalam bentuk magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dapat berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama civitas akademika</p>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		<p>yang lain untuk memecahkan persoalan di masyarakat atau industri, inkubasi dan start-up.</p> <p>(iii) Kegiatan MBKM dalam bentuk magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dikembangkan oleh Direktorat yang mengurus inovasi dan kawasan sains teknologi bekerjasama dengan Direktorat yang mengurus kemahasiswaan.</p> <p>(iv) Implementasi kegiatan MBKM dalam bentuk magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dikoordinir oleh Direktorat yang mengurus inovasi dan kawasan sains teknologi bersama Prodi terkait, melalui tahapan kegiatan (a) persiapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan</p>
<b>IV</b>		<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>
16	<b>Standar Penilaian</b>	<p>(i) Penilaian atas proses dan hasil pelaksanaan MBKM mengacu pada prinsip penilaian. Perjanjian kerjasama antar UNUSA dengan instansi / lembaga / industri tempat magang</p> <p>(ii) Kegiatan MBKM hanya bisa dilaksanakan dengan: a. Perguruan tinggi yang mempunyai ranking setara atau lebih tinggi dari UNUSA, b. Perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNUSA; atau c. Lembaga non perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNUSA.</p> <p>(iii) Kegiatan MB-KM dalam bentuk kuliah dapat dilakukan di Prodi yang mempunyai nilai akreditasi minimal dengan Prodi asal di UNUSA</p> <p>(iv) Kegiatan MB-KM dapat dialih kreditkan menjadi sks MK Prodi, melalui mekanisme pemeriksaan kesesuaian dengan CPL</p>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		(v) Periksa kesesuaian CPL dilakukan oleh Prodi atau Direktorat bersama tim pelaksana transfer kredit (vi) Mekanisme dalam transfer kredit dapat dikembangkan oleh Prodi dan dikoordinasikan dengan Direktorat terkait.
17	<b>Standar Pengolaan – Tempat Pelaksanaan MBKM</b>	(i) MBKM dapat dilaksanakan oleh Prodi dengan cara menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain. (ii) Persyaratan MBKM untuk mahasiswa luar UNUSA, dengan akreditasi Prodi asal mahasiswa minimal sama dengan Prodi di UNUSA. (iii) Jumlah mahasiswa dari luar UNUSA sebagai pelaksana MB-KM dibatasi maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung Program Studi di UNUSA, kecuali dengan kerjasama khusus. (iv) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah untuk mahasiswa di luar UNUSA dapat dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurus pendidikan bekerjasama dengan Direktorat yang mengurus pascasarjana dan pengembangan akademik. (v) Direktorat yang mengurus kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri harus Dalam hal mahasiswa mendapatkan nilai mata kuliah pengayaan kurang dari C, maka mahasiswa dapat menggantinya dengan mata kuliah pengayaan yang berbeda.
<b>V</b>		<b>STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>



No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
18	Standar Dosen dan Tendik	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Dosen Pembimbing Akademik ditugaskan oleh Prodi untuk membuat perencanaan bersama dengan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan MBKM</li> <li>(ii) Dosen Pembimbing Akademik ditugaskan oleh Prodi untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian bentuk dan lama pelaksanaan MBKM sesuai dengan CPL</li> <li>(iii) Dosen Pembimbing Akademik ditugaskan oleh Prodi untuk melakukan penilaian atas rencana, pelaksanaan dan evaluasi MBKM</li> <li>(iv) Dosen pembimbing MBKM ditugaskan oleh Prodi sesuai dengan pengampu MK konversi dan atau Dosen Pembimbing Akademik</li> <li>(v) Tendik Prodi ditugaskan untuk melayani administrasi dalam implementasi MBKM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan MBKM.</li> </ul>
<b>VI</b>		<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>
19	<b>Standar Pengelolaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Tempat pelaksanaan MBKM dapat dilakukan di dalam UNUSA atau di luar UNUSA.</li> <li>(ii) Tempat pelaksanaan di dalam UNUSA adalah Prodi lain di dalam UNUSA, dalam bentuk MK pengayaan</li> <li>(iii) Tempat lain di luar UNUSA, dapat berada pada Prodi yang sama atau Prodi berbeda di PT lain, atau institusi di luar PT.</li> <li>(iv) PT lain dapat berada di dalam negeri atau di luar negeri.</li> <li>(v) Institusi lain di luar PT, dapat berbentuk lembaga / badan / industri dengan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Prodi atau Direktorat.</li> </ul>

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		(vi) Kegiatan MBKM-magang harus didahului oleh ketersediaan nota kesepahaman dan berkoordinasi dengan Program Studi terkait.
20	<b>Standar Pengelolaan – Perencanaan MBKM</b>	(i) Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk implementasi MBKM / turunan dokumen Perek 21 tahun 2021 yang menjadi konsideran implementasi MBKM. (ii) Prodi mempunyai kurikulum implementasi MBKM, yang meliputi CPL yang ditetapkan sesuai dengan implementasi MBKM dan peta CPL – MK MBKM (iii) Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan MBKM (iv) Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk Mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pelaksanaan MBKM (v) Prodi mempunyai dokumen panduan bagi administrator dalam perekaman pelaksanaan dan monev MBKM
21	<b>Standar Pengelolaan – Peningkatan MBKM</b>	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan dalam MBKM (i) UPPS dan Prodi melakukan survey kepuasan kepada seluruh mitra kerjasama pelaksanaan MBKM, sebagai upaya evaluasi dan keberlanjutan program MBKM. (ii) Upaya yang dilakukan Direktorat, UPPS dan PS untuk meningkatkan animo mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM (iii) Ketersediaan layanan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM di level Prodi dan level Direktorat terkait

No.	ELEMEN PENILAIAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		(iv) Ketersediaan layanan bagi dosen pembimbing dalam dan pembimbing dari luar untuk pelaksanaan MBKM (v) Ketersediaan dokumen panduan (vi) Keterlaksanaan penjaminan mutu internal di UPPS dan Prodi dalam pelaksanaan MBKM, meliputi: (a) perencanaan kurikulum dan bentuk MBKM, (b) pelaksanaan MBKM, (c) evaluasi pelaksanaan MBKM, (d) pengendalian, dan (e) peningkatan implementasi MBKM di waktu berikutnya

## **2.2 Implementasi Standar MBKM**

Implementasi dalam penjaminan mutu MBKM, dilengkapi dengan beberapa dokumen, yaitu:

- (1) Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM yang diterbitkan oleh: (a) Direktorat terkait sebagai koordinator pelaksana masing-masing bentuk MBKM, (b) Prodi sebagai pelaksana MBKM untuk memandu dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalam proses dan hasil pelaksanaan MBKM.
- (2) SOP yang diterbitkan oleh: (a) Direktorat terkait sebagai koordinator (PIC) pelaksana masing-masing bentuk MBKM, (b) Prodi sebagai pelaksana MBKM untuk memandu dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalam proses dan hasil pelaksanaan MBKM.

Dokumen (1) dan (2) di atas, merupakan manual untuk seluruh stakeholder yang terlibat di dalam implementasi MBKM, yang dapat disusun dalam satu dokumen atau lebih secara terpisah. Rambu-rambu dalam penyusunan kedua dokumen di atas, dengan ketentuan memuat unsur-unsur sebagai berikut, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pelaksanaan MBKM.

1. Tujuan dan maksud Manual MBKM
2. Ruang lingkup Manual MBKM
  - a. Manual Penetapan standar
  - b. Manual pelaksanaan standar
  - c. Manual evaluasi standar
  - d. Manual pengendalian pelaksanaan standar
  - e. Manual peningkatan standar
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan
4. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan sesuatu
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual
6. Uraian tentang bagaimana pekerjaan itu harus dilaksanakan
7. Rincian formulir / borang / proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual MBKM
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual

### **2.3 Evaluasi MBKM**

Evaluasi MBKM dilakukan oleh organ mutu di masing-masing pelaksana MBKM, dalam waktu setiap semester minimal 1 (satu) kali. Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Perencanaan bentuk MBKM, yang direncanakan oleh mahasiswa bersama dosen wali. Perencanaan terhadap unsur: (i) Waktu dan lama waktu pelaksanaan MBKM, (ii) bentuk MBKM, (iii) kesesuaian bentuk MBKM dengan target pencapaian CPL, (iv) luaran dari pelaksanaan MBKM,
- b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan pada proses dan hasil MBKM dengan menggunakan prinsip, teknik, instrumen dan waktu asesmen proses dan hasil MBKM. Penilaian menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian dapat menggunakan satu atau lebih dari kombinasi berikut ini: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian dapat digunakan satu atau kombinasi dari: rubrik dan atau portofolio.
- c. Jumlah penilaian terhadap pelaksanaan MBKM minimal sebanyak 4 (empat).
- d. Pelaporan terhadap proses dan hasil penilaian dilakukan oleh Dosen pembimbing akademik dalam pelaksanaan MBKM.
- e. Sistem informasi untuk mempermudah pendataan – implementasi MBKM di Prodi.

### **2.4 Pengendalian**

Pengendalian pelaksanaan MBKM dilakukan oleh Prodi bersama direktorat dan unit terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan MBKM. Pengendalian dilakukan atas unsur-unsur yang dikawatirkan akan menyimpang, atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

## **3. PENUTUP**

Baku mutu MBKM yang disusun sesuai dengan SN Dikti dan kebijakan Rektor UNUSA yang berlaku, sebagai rujukan bagi Direktorat terkait dan Prodi di dalam meingimplementasi MBKM, dengan tujuan:

- (i) Melakukan pengukuran ketercapaian CPL untuk masing-masing bentuk MBKM.
- (ii) Melakukan penilaian dan evaluasi atas proses dan hasil kegiatan MBKM
- (iii) Melakukan pengendalian proses implementasi MBKM
- (iv) Melakukan peningkatan implementasi MBKM, atas hasil survey kepuasan pihak internal dan eksternal stakeholder yang terlibat di dalam implementasi MBKM.

